

**PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH UNTUK BUDIDAYA BIBIT
TANAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI



**OLEH
AHMAD MUZAKI
NIM. 931211618**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

**PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH UNTUK BUDIDAYA BIBIT
TANAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh
Ahmad Muzaki
931211618

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH UNTUK BUDIDAYA BIBIT
TANAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Skripsi oleh **Ahmad Muzaki** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 11 September 2023

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI

NIP. 19760507 200801 1 013

Kediri, 13 September 2023

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI

NIDN. 2015018401

NOTA DINAS

Kediri, 13 September 2023

Lampiran: 4 (empat) berkas

Hal: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzaki

NIM : 931211618

Judul : Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El
NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIDN. 2015018401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 25 Oktober 2023

Lampiran: 4 (empat) berkas

Hal: Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu;alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzaki

NIM : 931211618

Judul : Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2023 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu;alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIDN. 2015018401

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH UNTUK BUDIDAYA BIBIT
TANAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

AHMAD MUZAKI
9.312.116.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
pada tanggal 24 Oktober 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum
NIP. 19800313 201101 2 004

(.....


2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M.El
NIP. 19760507 200801 1 013

(.....


3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M.HI
NIDN. 2015018401

(.....


Kediri, 02 November 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Muzaki
NIM : 931211618
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ahmadmuzakiana@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH UNTUK BUDIDAYA
BIBIT TANAMAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI
KASUS DI DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 15 November 2023

Penulis

(Ahmad Muzaki)

MOTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ء

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.
Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”
(QS. Al-Baqarah: 152)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygman Creative Media Corp, 2014), 23.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzaki
NIM : 931211618
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 September 2023
Yang membuat pernyataan



Ahmad Muzaki

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur di hati yang paling dalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Moh. Barokah, Ibunda Nur Mutmainnah, beserta kedua adik Penulis yang Penulis sayangi.
2. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebut satu persatu.
3. Segenap *civitas* akademika Institut Agama Islam Negeri Kediri terutama Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Guru Madrasah yang telah memberikan dukungannya kepada Penulis untuk menempuh pendidikan sarjana.

ABSTRAK

AHMAD MUZAKI, Dosen Pembimbing AMRUL MUTAQIN, M.EI dan ZAKIYATUS SOIMAH, M.HI, Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci: Jual Beli, Material Tanah, Budidaya, Bibit Tanaman, *Salam*, Fiqh Muamalah

Jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk adalah praktik jual beli material tanah yang digunakan sebagai media tanam budidaya bibit tanaman. Transaksinya dilakukan secara pemesanan namun dalam hal pembayarannya ditangguhkan oleh petani bibit, selain itu terdapat juga kecurangan berupa pengoplosan material tanah yang dilakukan oleh penjual yang curang. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan juga untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dimana peneliti berada dilapangan untuk mencari dan mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing adalah untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk bentuk (cara) pesannya ada dua yakni lewat telpon dan lewat *ngawe*. Untuk pembayaran transaksi dilakukan dibelakang (ditunda). Dalam praktiknya, didapati kecurangan yang dilakukan oleh oknum penjual yang nakal yaitu pengoplosan material tanah dan praktik *tadlis* yang dilakukan dengan cara menaburkan material tanah yang bagus dibagian paling atas untuk menutupi material tanah oplosan. Maka, menurut perspektif fiqh muamalah praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam sebab ada kecurangan pada transaksi antara penjual dengan petani bibit yang bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah yaitu terhindar dari *tadlis*. Praktik jual beli material tanah untuk budidaya bibit tanaman di Desa Juwet termasuk kedalam bentuk jual beli yang *ghoiru shahih* karena tidak terpenuhinya beberapa syarat yaitu syarat barang yang dipesan tidak tercampur atau bercampur jenisnya (sifat) dengan jenis lainnya sementara ada praktik pengoplosan pada material tanah yang bagus dengan yang tidak bagus. Selain itu, syarat pembayaran yang diharuskan dilakukan kontan diawal tidak terpenuhi karena pembayaran yang dilakukan dibelakang (tidak tunai). Namun, kecurangan pada barang ataupun pada pembayarannya tidak terjadi disetiap (semua) transaksi jual beli sehingga praktiknya juga ada yang *shahih*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak perlu mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*.” ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah saw. yang menjadi contoh dan teladan terbaik bagi penulis dan seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi hingga penyelesaian studi ini, penulis telah memperoleh bantuan pengajaran, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Amrul Mutaqin, M. EI dan Zakiyatus Soimah, M. HI, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama pengerjaan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum, selaku Dosen Penguji Utama yang sudah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis serta membimbing penulis.
6. Moh. Nafik, M.HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi.
7. Aparat Desa Juwet terutama Bapak Heru Nasukhan selaku Kepala Desa Juwet beserta Sekretaris Balai Desa Juwet yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.

8. Bapak Ghoni, Bapak Taji, Ibu Naning, Ibu Nurul, dan Ibu Suwarsi, selaku masyarakat petani bibit di Desa Juwet, begitupun dengan Bapak Pandi dan Bapak Khabib selaku penjual material tanah yang menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Moh. Barokah dan juga Ibunda Nur Mutmainnah, yang sudah memanjatkan doa sekaligus memberikan dukungan kepada penulis berupa moril maupun materiil dalam menyelesaikan studi dan untuk beliau skripsi ini penulis persembahkan.
10. Kedua adik penulis, Rosidatul Fitriyah dan M. Zuhul Faruq yang menjadi kebanggaan dan harapan keluarga.
11. Segenap saudara dari keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Saudara sekaligus sahabat dari kecil penulis, Mashur fatoni yang humoris, menemani penulis menempuh pendidikan bersama dari tingkat dasar hingga tingkat atas.
13. Teman-teman alumni Madrasah serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 IAIN Kediri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terlebih yang sudah membantu Penulis.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi pahala yang berkah disisi Allah Swt.. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun semoga dari karya tulis ini membawa kebaikan dan manfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, September 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Istilah	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Muamalah.....	16
B. Jual Beli	23
C. Akad	33
D. Jual Beli Salam (Pesanan)	38
E. Tanah Yang Ideal Sebagai Media Tanam.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Prosedur Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	52
G. Pengecekan Keabsahan Data	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Paparan Data.....	63
C. Temuan Penelitian	74

BAB V PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Jual beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	76
B. Praktik Jual beli Material Tanah Untuk Budidaya Bibit Tanaman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.....	82
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR RUJUKAN	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1. Rincian luas wilayah Desa Juwet	58
Tabel 4.2. Daftar sarana pendidikan Desa Juwet.....	61
Tabel 4.3. Rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Juwet usia 18-56 tahun...	61
Tabel 4.4. Mata pencaharian masyarakat Desa Juwet	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Dokumentasi
Lampiran 2	Pedoman Observasi dan Wawancara
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari FASYA IAIN Kediri
Lampiran 4	Surat Balasan Izin Penelitian dari Balai Desa Juwet
Lampiran 5	Riwayat Hidup